

IDE & OPINI

SELAYANG PANDANG KAWASAN HUTAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) GOMBONG



Kegiatan eko-eduwisata yang dilaksanakan di KHDTK Gombong merupakan salah satu program prioritas nasional yang saat ini masih berlangsung. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pengelolaan eko-eduwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan KHDTK, mencegah terjadinya konflik dalam pengelolaan KHDTK, dan untuk meningkatkan aspek keamanan kawasan melalui citra KHDTK yang baik, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Sudarso

Pengendali Eksosistem Hutan Ahli Pertama

Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo.
E-mail: sudarsobpsilhksolo@gmail.com

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta religi dan budaya (PERMENLHK No.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diatur fungsi pengelola KHDTK. Untuk itu, operasional pengelolaan KHDTK di tingkat Balai dilaksanakan oleh Seksi Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan sesuai memorandum Kepala BSILHK Nomor: M.4/BSI/SET.13/PLA.2/4/2022 tanggal 08 April 2022. Terdapat 2 (dua) KHDTK yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo yakni KHDTK Cemoro-Modang di KPH Cepu, Kabupaten Blora; dan KHDTK Gombong di KPH Kedu Selatan, Kabupaten Kebumen.

Gambar 1. Plang Selamat Datang

7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan). Penetapan KHDTK dapat dilakukan pada kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.

Pelaksanaan pengelolaan KHDTK Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu efisien, efektif dan ekonomis untuk bertujuan pengelolaan hutan lestari dan mandiri. Mengacu Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang

Sebagai KHDTK dengan basis sub Daerah Aliran Sungai (DAS), kegiatan pengelolaan yang ada dalam areal KHDTK akan mempengaruhi kondisi lingkungan terutama tata air yang terjadi. Setiap aktivitas yang ada di KHDTK seperti kegiatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan (LPDT), pemanfaatan jasa lingkungan dan upaya konservasi tanah dan air akan berpengaruh langsung terhadap kondisi tata air baik dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi tata air dan agar dapat menjadi suatu model pengelolaan KHDTK yang baik dan sesuai standar lingkungan maka diperlukan upaya pemantauan atau monitoring tata air pada suatu titik luaran (outlet) sub DAS.

BSILHK perlu melakukan kajian lebih dalam secara ekstensif, untuk memperoleh gambaran atau analisa sejauh mana kontribusi TIK membentuk perilaku masyarakat supaya peduli

kepada lingkungan. Apakah teknologi dapat mengubah perilaku penggunaanya dan mencari jawaban kenapa kita harus menggunakan teknologi untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan pemerintah untuk berperilaku lebih hijau.

Dimana lokasi KHDTK Gombang?

KHDTK Gombang berada pada wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, KPH Kedu Selatan (Purworejo), BKPH Karanganyar (Karanganyar), RPH Somagede (Kenteng), Sub DAS Watujali dan Sub DAS Silengkong. Secara administratif berada di Desa Somagede, Kec. Sempor, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Sejarah lahirnya KHDTK Gombang

Keputusan Menteri Kehutanan No. 76/Menhut-II/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Penunjukan KHDTK Gombang (menunjuk Kawasan hutan produksi terbatas di Sub DAS Watujali dan Sub DAS Silengkong yang terletak di kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagai KHDTK untuk hutan penelitian, serta menunjuk Badan Litbang Kehutanan sebagai pengelola KHDTK Gombang). Kemudian melalui keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan No.90/KPTS/VIII/2004 ditunjuk BP2TPDAS-IBB sebagai Pengelola KHDTK Gombang.

Penataan batas secara definitif oleh BPKH Wilayah XI (Yogyakarta) dan telah dilaporkan melalui dokumen Tata Batas Definitif KHDTK Gombang No.5/TTB/BPKH XI/2003. Selanjutnya melalui surat No. S.370/BPKH-XI-4/2004 tanggal 11 September 2004, Kepala BPKH Wilayah XI

Yogyakarta mengajukan kepada Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memproses pengukuhan lebih lanjut KHDTK Gombang.

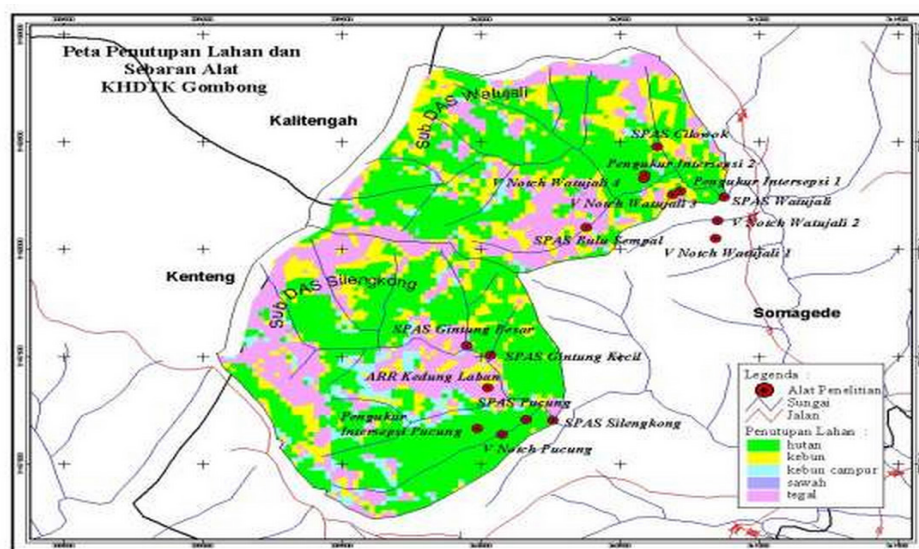
Rapat koordinasi dan sosialisasi pengelolaan KHDTK Gombang, diselenggarakan di Solo, 2 Desember 2004. Menghasilkan butir kesepakatan tentang pengelolaan kolaborasi KHDTK antara BP2TPDAs-IBB, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Pusbang SDH Cepu (Perum Perhutani).

Kepala Badan Litbang Kehutanan melalui surat No. S.1619/VIII/Lit-1-3/2006 tanggal 22 Agustus 2006 mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk segera memproses penerbitan keputusan Menteri Kehutanan tentang pengukuhan KHDTK Gombang.

Workshop Rencana dan Program : Sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengelolaan KHDTK antara Badan Litbang Kehutanan dengan Perum Perhutani. Diselenggarakan di Jogjakarta tahun 2007, atas Kerjasama antara BPK Solo dengan Puslitbang Perum Perhutani.

Rapat koordinasi penyusunan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan KHDTK lingkup BPK Solo dengan jajaran Perum Perhutani, diselenggarakan di Solo tahun 2008, atas Kerjasama BPK Solo dengan Puslitbang Perum Perhutani. Rapat tersebut menghasilkan rencana program pengelolaan KHDTK dan MoU Kerjasama.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK.345/Menhut-II/2010 tentang Penetapan



Gambar 2. Peta Lokasi KHDTK Gombang



Gambar 3. Kondisi hutan KHDTK Gombang

KHDTK Gombang dengan luas 191,0 Ha. Pengelola BP2TPDAS Solo dan KPH Kedu Selatan Kabupaten Kebumen.

Kondisi Hutan

Tegakan hutan di KHDTK Gombang adalah *Pinus merkusii* dengan dominasi tumbuhan bawah pakis dan rumput-rumputan. Tahun tanam pinus yaitu tahun 1974, 1977, 1979, 1987, 1997, 2001, TPR, TPB. KHDTK Gombang juga memiliki potensi fauna yang dilindungi seperti ayam hutan dan jenis-jenis burung endemik Pulau Jawa. Merupakan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Pemberdayaan Masyarakat di KHDTK Gombang

Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar KHDTK Gombang dan sarana yang tersedia di dalam kawasan KHDTK Gombang antara lain : 1) Menyadap getah pinus/hasil hutan bukan kayu; 2) Mengambil rumput pakan ternak kambing, sapi; 3) Mengambil bambu; 4) Mengolah lahan di bawah tegakan pinus untuk ditanami singkong, padi, jagung; 5) Memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari; 6) LDTI (Lahan Dengan Tujuan Istimewa), pemakaman umum; dan 7) Taman Watujali, wisata hutan pinus, air terjun.

Aspek Teknis dan Non Teknis

Informasi penelitian yang telah dihasilkan dapat digunakan sebagai standar informasi mengenai pengelolaan KHDTK Gombang dari sudut pandang pengelolaan DAS dengan tutupan hutan pinus. Aspek sosial ekonomi, kebijakan/program nasional terkait perubahan iklim serta

pemanfaatan hutan pinus untuk tujuan eko-eduwisata juga dapat digunakan sebagai standar pengendalian konflik antara hutan dengan masyarakat. Keberhasilan dalam mengelola KHDTK Gombang dapat menjadi model untuk mengelola jenis-jenis DAS yang memiliki ciri khas yang sama sehingga dapat

direplikasi di tempat yang lain.

Selain aspek teknis, pengelolaan KHDTK Gombang juga memiliki beberapa aspek non teknis yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi KHDTK Gombang. Aspek non teknis ini memiliki peranan agar secara administratif penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan KHDTK Gombang dapat berjalan secara optimal sehingga dapat berkontribusi bagi penerapan standar dan instrumen terkait pengelolaan KHDTK.

Eko-eduwisata merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di KHDTK Gombang yang merupakan salah satu program prioritas nasional yang saat ini masih berlangsung. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pengelolaan eko-eduwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan KHDTK, mencegah terjadinya konflik dalam pengelolaan KHDTK, dan untuk meningkatkan aspek keamanan kawasan melalui citra KHDTK yang baik, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kegiatan



Gambar 4. Pemberdayaan masyarakat sekitar KHDTK Gombang



Gambar 5. Alat-alat stasiun Klimatologi

prioritas nasional yang sedang dilaksanakan di KHDTK Gombong saat ini yaitu Evaluasi dan Penerapan Standar Jasa Lingkungan ekowisata di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gombong Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas 3 aspek, yaitu :

1. Aspek Konservasi Tanah dan Air, Riparian, dan Agroforestry dilaksanakan oleh BPSILHK Solo
2. Aspek kelembagaan dilaksanakan oleh BPSILHK Makasar
3. Aspek Eduwisata dilaksanakan oleh BPSILHK Banjarbaru

KHDTK Gombong merupakan KHDTK yang semula berada dalam wilayah kelola PT Perhutani sehingga tidak terlepas dari kegiatan masyarakat yang berada di dalam kawasan tersebut. Modalitas ini dapat menjadi sarana untuk mengelola KHDTK Gombong menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk membangun standar instrumen yang bebas dari konflik antara KHDTK dengan masyarakat.

Kegiatan *agroforestry*, wisata alam dan pendidikan masyarakat dapat lebih didorong untuk menciptakan standar-standar produk berbasis hutan pinus seperti getah, pendidikan dan jasa wisata.

Transisi Pengelolaan KHDTK Gombong

Arah baru pembangunan Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) adalah mengarahkan semua energi untuk menciptakan lapangan kerja baru disemua lini kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah agar Indonesia tidak terjebak pada perangkap Negara dengan pendapatan menengah (*middle income trap*). Oleh sebab itu, diperlukan adanya perubahan kelembagaan

untuk mendukung UUCK.

Perubahan kelembagaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagai produk turunan dari UUCK dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2020 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Peraturan ini menjadi dasar pembentukan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Kehutanan melalui penerbitan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan peraturan tersebut KLHK tidak menangani lagi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirab).

Dengan dinamika arah baru setelah terbitnya UUCK tersebut, beberapa peraturan pengelolaan KHDTK pun mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 April 2021. Diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam peraturan tersebut Badan Standardisasi Instrumen LHK mendapat beberapa mandat yaitu: Pertimbangan teknis permohonan non KHDTK kementerian (psl. 441); Penilaian dan pengesahan Rencana Jangka Panjang (psl. 452 ayat 2); Pertimbangan teknis kerja sama KHDTK (psl. 456 ayat 1); Tembusan laporan pengelolaan KHDTK yang disampaikan kepada Menteri (psl. 456 ayat 1); serta Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi. pengelolaan (psl. 463).

Hal yang menjadi penting dalam pengelolaan KHDTK adalah percepatan penataan KHDTK eks Badan Litbang dan Inovasi KLHK untuk legalitas pengelolaan kedepannya, termasuk KHDTK Gombong. Legalitas tersebut menjadi landasan hukum dalam pengelolaan di tingkat tapak.